

# ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA

Niken<sup>1</sup>, Rehnalemken Ginting.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [nikeen@student.uns.ac.id](mailto:nikeen@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** This article aims to find out, describe, and analyze the arrangements and considerations of judges in cases of corruption that were carried out jointly by members of the Surabaya City DPRD. This research uses doctrinal law research. This research is prescriptive or applied. The research approach used by the author is a case study approach and a conceptual approach. The legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials. The author's technique of collecting legal materials uses library research techniques and technical analysis of legal materials using the syllogistic deductive method. The decision of the Panel of Judges on the case of a criminal act of corruption that was carried out jointly by the Members of the Surabaya City DPRD has taken into account all aspects of the actions committed by the defendant on his position as a member of the Surabaya City DPRD for the 2014-2019 period and has fulfilled the juridical aspect, namely by referring to positive law in Indonesia.

**Keywords:** Corruption Crimes; participation; Member of the Surabaya City DPRD

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pengaturan serta pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Putusan Majelis Hakim atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya telah memperhatikan segala aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014- 2019 dan telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Penyertaan; Anggota DPRD Kota Surabaya

---

## 1. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan infrastruktur negara, bahkan dalam politik hukum pidana Indonesia tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang mengharuskan dilakukannya pendekatan secara khusus. Sampai saat ini Tindak Pidana Korupsi masih tetap ada dan bahkan semakin merajalela, karena semakin banyaknya tindak pidana tersebut nilai-nilai keadilan yang sudah ada dan tumbuh

berkembang dalam masyarakat mulai mengalami pengkisan. Keadaan demikian yang menjadi alasan untuk memulai perbaikan dengan menciptakan penegakan hukum yang efisien, efektif sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang belum muncul.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi (H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013: 98).

Tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat negara dengan menyalahgunakan jabatannya dalam kasus korupsi yaitu adanya suatu keputusan, tindakan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh seorang pejabat negara yang diduga menimbulkan atau memiliki potensi kerugian terhadap negara kerap dijatuhi dakwaan menggunakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Maka terkait dengan hal tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi sebuah lembaga peradilan yang akan menilai dan membuktikan jika suatu keputusan, tindakan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara merupakan tindak pidana korupsi atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam suatu tindak pidana korupsi sering ditemui terdapat adanya keturutsertaan lebih dari satu orang pada saat tindak pidana tersebut terjadi, hal itu kemudian diatur dalam KUHP yang tercantum pada Pasal 55 KUHP sebagai pasal penyertaan dan Pasal tersebut menjelaskan beberapa cara turut serta dalam melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Yang melakukan atau pelaku (*dader*)
2. Yang menyuruh lakukan atau penyuruh (*doenpleger*)
3. Yang turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Yang membujuk atau menjanjikan sesuatu (*uitlokker*)

Kemudian pada Pasal 56 KUHP menyebutkan:

1. Pembantu (*medeplichtige*)

Sehingga berdasarkan Pasal 55 KUHP, adanya keturutsertaan sebagai penyuruh, orang yang turut serta melakukan dan pembujuk akan dipidana sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana dan akan mendapatkan ancaman pidana yang sama. Sedangkan untuk keturutsertaan dengan peran sebagai pembantu tindak pidana maka ancaman yang didapatkan akan dikurangi sepertiga.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas tentang bagaimana pengaturan dan pertimbangan Hakim dalam suatu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD Kota Surabaya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme.

## 3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Oleh Anggota DPRD Kota Surabaya

### 3.1. Kasus Polisi

berawal saat Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. mendapatkan tawaran yang berasal dari Saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk menjadi pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap dana hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Saksi AGUS SETIAWAN JONG tidak lupa untuk menawarkan pembagian keuntungan sebesar 10% sampai dengan 15% kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. dengan besar jumlah dana yang dapat dijadikan dana aspirasi bagi Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Setelah mendapat persetujuan Saksi AGUS SETIAWAN JONG membentuk TIM pelaksanaan kegiatan dana hibah. selanjutnya para marketing turun menemui Para ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari Saksi AGUS SETIAWAN JONG sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. selain itu Saksi AGUS SETIAWAN JONG beserta TIM memberikan tawaran bantuan dalam pembuatan proposal jika Lembaga Kemasyarakatan memiliki kesulitan serta membuat surat perjanjian kerjasama antara Saksi AGUS SETIAWAN JONG dengan para penerima dana hibah.

Kemudian proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh oleh TIM AGUS SETIAWAN JONG dikumpulkan di rumah Saksi AGUS SETIAWAN JONG di Jl Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya yang selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Selanjutnya, proposal- proposal tersebut tidak dapat dijadikan tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD- Perubahan 2016 sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. ke Saksi AGUS SETIAWAN dan oleh TIM Saksi

AGUS SETIAWAN JONG dilakukan perubahan terhadap proposal- proposal tersebut selanjutnya kembali dikumpulkan di rumah Saksi AGUS SETIAWAN JONG dan kembali diantarkan ke Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Setelah Saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang di ajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka Saksi AGUS SETIAWAN JONG kembali memerintahkan para TIMnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara Lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan Saksi AGUS SETIAWAN JONG selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN JONG mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah kota Surabaya dengan penerima Hibah, Saksi AGUS SETIAWAN JONG kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. Pada Desember 2016, setelah Saksi AGUS SETIAWAN JONG mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN JONG kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Kemudian, Saksi AGUS SETIAWAN JONG memerintahkan TIMnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN JONG memerintahkan kepada TIMnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri oleh Nota yang telah dibuat oleh Saksi AGUS SETIAWAN JONG dan meminta TIMnya untuk meminta tandatangan dan Stempel para ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. Kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya.

### **3.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Dalam kehidupan, masyarakat cenderung mengenal korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara dengan tujuan mengambil keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kelompoknya. Ensiklopedia Indonesia menjelaskan “Korupsi” sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya hingga terjadi penyuapan, pemalsuan serta hal-hal yang merugikan lainnya (Evi Hartanti, 2012: 08). Korupsi atau dalam bahasa latinnya, yaitu “Corruptio” atau

“Corruptus”, bahasa Inggris “Corruption” atau “Corrupt”, bahasa Belanda “Corruptie” yang lalu diadopsi menjadi “korupsi”.

Mengutip Black Law Dictionary pengertian korupsi yaitu sebuah perbuatan dengan maksud mendapatkan beberapa keuntungan dan dalam perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan menggunakan sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain sehingga bertentangan dengan tugas atau kebenaran-kebenaran lainnya (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011: 10).

### 3.3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dalam pelaksanaannya selalu dilaksanakan secara bersama-sama, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menyangkut status sosial, ekonomi dan politik. Sering kali pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat pemerintah yang memegang kedudukan tinggi dan mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Definisi tindak pidana korupsi telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjabarkan mengenai rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Rumusan masalah Pasal 3 UU PTPK berasal dari rumusan masalah Pasal 1 Ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian rumusannya direvisi dengan membuang unsur lama yaitu “yang secara langsung atau tidak langsung”. Pasal 3 yang terdiri atas unsur objektif yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya, karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara dan unsur subyektif yaitu setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri, atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu orang perseorangan dan korporasi. Pasal 3 merupakan ketentuan yang digunakan dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

Sebagaimana terurai dalam putusannya Majelis Hakim menolak Dakwaan Primair yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dasar bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan sehingga dakwaan Subsidiar yang akan dibuktikan. Dakwaan Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. BPK menjabarkan pengertian perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni sebagai sebuah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain serta perbuatan tersebut dinilai bersifat menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana (Adam Chazawi, 2016: 62).

Orang memiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bukan saja orang yang berkedudukan atau berstatus sebagai pegawai negeri namun termasuk juga orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat seperti seorang direktur suatu PT (perseroan terbatas). Penerapan Pasal 3 UU PTPK dalam Putusan Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah sesuai dengan fakta bahwa terdakwa merupakan seorang Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014 – 2019 pada saat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Penyertaan Pasal 55 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan tuntutananya kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yang kemudian dijunctokan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah bekerja sama dengan Saksi AGUS SETIAWAN JONG dengan memberikan kesempatan kepada saksi Agus Setiawan Jong untuk membuat, mengumpulkan, mengajukan, melaksanakan pemberian hibah hingga membuat laporan pertanggungjawaban proyek Dana Hibah pada tahun anggaran 2018 yang kemudian akan memberikan keuntungan kepada Saksi AGUS SETIAWAN JONG.

#### **3.4. Buku I Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai delik penyertaan (*deelneming delicten*) namun hanya memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pelaku maupun

sebagai pembantu. Wirjono Prodjodikoro menjabarkan arti kata "pesertaan" sebagai keturutsertaan seseorang atau lebih dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Sementara itu, Prof. Satochid Kartanegara menjabarkan arti *deelneming* sebagai suatu delik atau tindak pidana yang menyangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Terdapat pula pengertian penyertaan yaitu semua jenis bentuk turut serta yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara fisik maupun psikis sehingga tindak pidana tersebut terlaksanakan. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran perluasan yang menjabarkan dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, Moch Anwar dengan mengutip pernyataan dari Van Hamel menjelaskan bahwa penyertaan adalah sebuah ajaran pembagian pertanggungjawaban dalam suatu delik atau tindak pidana yang berdasarkan perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengadopsi dari sistem yang membagi para peserta menjadi *principals* dan *accessories* namun penyebutan dalam KUHP Indonesia sebagai *daders* dan *medeplichtigen* (Prof. Moeljatno, 1985: 80). Titik berat yang digunakan sebagai tumpuan dalam membedakan sistem-sistem penyertaan tersebut terdapat pada sikap batin para peserta, sikap batin peserta adalah menginsyafi dan menghendaki apa yang dibuat (kesengajaan) sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP Indonesia. Kemudian, dalam segi pertanggungjawaban atas perbuatan, KUHP Indonesia menganut sistem kedua yaitu dikarenakan adanya penjabaran bahwa pembantu mendapatkan keringanan pidana 1/3 dari pembuat. Dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut diadopsi oleh KUHP Indonesia merupakan sistem campuran. Dalam hubungan ini, batas antara orang yang menyuruhlakukan dan orang yang menganjurkan haruslah jelas, hal tersebut terdapat dalam sikap batin para peserta. Sebagai orang yang digolongkan sebagai pembantu diharuskan untuk memiliki niat dalam membantu melaksanakan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, 1985: 80).

Penyertaan Pasal 55 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan tuntutananya kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yang kemudian dijunctokan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah bekerja sama dengan Saksi AGUS SETIAWAN JONG dengan memberikan kesempatan kepada saksi Agus Setiawan Jong untuk membuat, mengumpulkan, mengajukan, melaksanakan pemberian hibah hingga membuat laporan pertanggungjawaban proyek Dana Hibah pada

tahun anggaran 2018 yang kemudian akan memberikan keuntungan kepada Saksi AGUS SETIAWAN JONG.

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Dalam putusan Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan subsidiair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

##### **4.1. Unsur “Setiap Orang”**

Unsur setiap orang yang merujuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Unsur setiap orang dapat berupa orang perseorangan ataupun termasuk korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat persidangan bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. merupakan orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena perbuatan yang melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terdakwa telah membenarkan semua identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan ancaman pidana bagi terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

##### **4.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Pengertian dari unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya niat atau intensi yang berada di dalam pikiran pelaku agar mendapatkan suatu keuntungan yang kemudian digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa bentuk atas unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya niat yang timbul dari dalam diri terdakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2015, saksi AGUS SETIAWAN JONG menemui Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18–22, Kel Embong Kaliasin Kec Genteng Kota Surabaya dengan tujuan untuk menawarkan diri kepada Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. sebagai pihak yang akan melakukan pengelolaan terhadap Dana Hibah yang kemudian akan dimohonkan oleh RT, RW, LKMK.

Bahwa dengan adanya penawaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. mendapatkan tawaran dari saksi AGUS SETIAWAN JONG telah mengetahui dan memperkirakan kemungkinan keuntungan yang akan terjadi apabila Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. menyetujui penawaran tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.



#### **4.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” mempunyai pengertian bahwa kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mempunyai hubungan yang bersifat kasual antara kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan yang bersifat wajib sehingga karena seseorang sedang memangku jabatan atau kedudukan maka berakibat dengan seseorang tersebut mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.

Bahwa pada unsur ini, Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. yang merupakan seorang anggota DPRD Kota Surabaya aktif dengan periode 2014–2019 telah memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk merealisasikan pengelolaan Dana Hibah pada tahun anggaran 2016 yang kemudian memberikan keuntungan kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016, anggota DPRD bukan merupakan fasilitator penyaluran Dana Hibah.

Bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” dalam pasal ini telah terpenuhi.

#### **4.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Bahwa pengertian keuangan negara adalah kekayaan negara berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk hak-hak dan kewajiban yang kemudian dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara. Badan Pemeriksa Keuangan hanyalah satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa merujuk pada Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Hibah kepada masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2016 telah terjadi kerugian Rp. 4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan dana senilai 811.370.396,24 (delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat sen) berasal dari Proposal Permohonan Dana Hibah dalam daerah pemilihan Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H.

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dengan demikian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dalam pasal ini telah terpenuhi.

#### **4.5. Unsur “yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Bahwa dalam delik penyertaan adalah ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dimana setiap pelaku mempunyai peran masing-masing serta saling membantu hingga perbuatan tersebut selesai.

Bahwa dalam unsur “yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” diketahui bahwa Terdakwa SYAIFUL AIDY, S.H. telah mengabaikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2016 dengan memberikan kesempatan kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk merealisasikan penyaluran Dana Hibah tahun 2016 dan mengakibatkan saksi AGUS SETIAWAN JONG mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan atau tindak pidana sehingga unsur “yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi.

Merujuk pada uraian pernyataan dalam perkara Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dimana terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014 – 2019 telah memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi AGUS SETIAWAN JONG untuk melaksanakan proyek Dana Hibah tahun anggaran 2016 dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara.

## **5. Kesimpulan**

Subyek tindak pidana korupsi pada umumnya selalu berputar pada lingkup pejabat, hal tersebut kemudian berkaitan erat dengan delik jabatan yang kemudian melahirkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seringkali melibatkan adanya lebih dari satu orang agar perbuatan melawan hukum tersebut dapat terwujud. Hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 3 PTPK dan sejalan dengan teori penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjabarkan bahwa adanya dua orang atau lebih ketika melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY telah memperhatikan segala aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014 – 2019, segala unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana telah terpenuhi dan Hakim telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu kepada hukum positif di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **6. Saran**

1. Sebaiknya para hakim dan aparaturnya dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tetap tegas dan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan serta fakta yang terungkap sehingga dapat menjatuhkan pidana berat kepada pejabat negara terpidana tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera dikemudian hari bagi para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penulis menyarankan agar penerapan Pasal 55 KUHP dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan memperhatikan makna delik jabatan pada tindak pidana korupsi.

## Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## Daftar Pustaka

### Buku

Cahaya, S. d. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.

Drs. P.A.F Lamintang, S. d. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Jawade Hafidz, S. (2013). *Korupsi dalam Perspektif (HAN) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prof Moeljatno, S. (1985). *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

\_\_\_\_\_. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY